



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/75/K/411.012/2021

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI JL. GONDOWARDOYO
NOMOR 10 KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK
YANG DISEWA OLEH PT. BPR ANJUK LADANG PERSERODA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya Persetujuan dan Penetapan sewa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jl. Gondowardojo Nomor 10 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk yang disewa oleh PT. BPR Anjuk Ladang Perseroda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI JL. GONDOWARDOYO NOMOR 10 KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK YANG DISEWA OLEH PT. BPR ANJUK LADANG PERSERODA.

KESATU : Menyetujui Penyewaan Dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jalan Gondowardojo Nomor 10 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 259.966.500,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun dibayar sekaligus.

KEDUA : Hasil penyewaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19660710 199202 1 001